



**PUTUSAN**

Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.SYHRUL BIN NAIDI**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ Tahun13 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Burnih Rt.003 / Rw.003 Desa Pringgondani Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/05/III/2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SYAHRUL bin NAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik obat/ pil warna putih berlogo Y berisikan 100 (seratus) butir.

- 1 (satu) buah bungkus rokok "JIMBUN".

- Dompot warna putih bertuliskan "TOKO MAS SRI WANGI".

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP warna Silver.

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa M. SYAHRUL bin NAIDI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di di pinggir jalan raya sekitar lapangan Sumberjambe di Dusun Slangak, Desa Sumberjambe, Kecamatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjambe, Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja yang memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Fiky Firman Asy'ari dan saksi Mega Agus Purwoko (keduanya anggota Polsek Sumberjambe) sebelumnya mendapatkan informasi jika di rumah yang berada di Dusun Taman Burnih, Desa Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember sering di datangi pemuda keluar masuk rumah yang di duga adanya transaksi jual beli obat/ pil warna putih berlogo Y, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Fiky Firman Asy'ari dan saksi Mega Agus Purwoko melaporkan pada pimpinan (Kapolsek selaku Penyidik) lalu kedua saksi tersebut diperintahkan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib para saksi melihat terdakwa M. SYAHRUL bin NAIDI sedang keluar rumah mengendarai sepeda motor dan kedua saksi langsung membuntuti terdakwa dan ternyata di pinggir jalan tepatnya disekitar lapangan Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember terdakwa berhenti dan menemui seorang pemuda (saksi Viktor Bayu Triatma) dan terlihat terdakwa menerima sejumlah uang lalu terdakwa menyerahkan obat/pil warna putih berlogo "Y" kepada seorang pemuda (saksi Viktor Bayu Triatma) tersebut, saat itu kedua saksi dari Polsek Sumberjambe tersebut langsung mendekati dan mengamankan terdakwa yang saat dilakukan penggledahan didalam saku celana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 100 (seratus) butir obat / pil warna putih berlogo Y dalam bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat /pil warna putih berlogo "Y", 1 (satu) buah HP silver, 1 (satu) bungkus rokok "JIMBUN" setelah itu terdakwa dibawa menuju ke rumah terdakwa dan saksi Fiky Firman Asy'ari dan saksi Mega Agus Purwoko melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah dompet kecil "TOKO MAS SRI WANGI", yang berisikan 3 (tiga) bungkus kertas rokok yg masing-masing bungkus berisikan 4 (empat) butir obat / pil warna putih berlogo Y,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang bukti tersebut diatas saksi bawa ke Polsek Sumberjambe guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut melainkan secara bebas, dengan cara teman – teman terdakwa yang sudah kenal lama datang langsung kerumah terdakwa setelah menyerahkan uang pembelian obat Trex, kemudian terdakwa menyerahkan obat sesuai pembeliannya.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02192/NOF / 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 07833 dan 07834/2024/NOF berupa : tablet warna putih berlogo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 Undang – undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa M. SYAHRUL bin NAIDI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya sekitara lapangan Sumberjambe di Dusun Slangak Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula saksi Fiky Firman Asy'ari dan saksi Mega Agus Purwoko (keduanya anggota Polsek Sumberjambe) sebelumnya mendapatkan informasi jika di rumah yang berada di Dusun Taman Burnih, Desa Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember sering di datangi pemuda keluar masuk rumah yang di duga adanya transaksi jual beli obat/ pil warna putih berlogo Y.

- Bahwa berdasarkan mendapatkan informasi tersebut, saksi FIKY FIRMAN ASY'ARI dan saksi MEGA AGUS PURWOKO melaporkan pada pimpinan (Kapolsek selaku Penyidik) lalu kedua saksi tersebut diperintahkan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib para saksi melihat terdakwa M. SYAHRUL bin NAIDI sedang keluar rumah mengendarai sepeda motor dan kedua saksi langsung membuntuti terdakwa.

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan tepatnya disekitar lapangan Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember terdakwa berhenti dan menemui seorang pemuda (saksi Viktor Bayu Triatma) dan terlihat terdakwa menerima sejumlah uang lalu terdakwa menyerahkan obat/pil warna putih berlogo "Y" kepada seorang pemuda (saksi Viktor Bayu Triatma) tersebut, saat itu kedua saksi dari Polsek Sumberjambe tersebut langsung mendekati dan mengamankan terdakwa yang saat dilakukan penggeledahan didalam saku celana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 100 (seratus) butir obat / pil warna putih berlogo Y dalam bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat /pil warna putih berlogo "Y", 1 (satu) buah HP silver, 1 (satu) bungkus rokok "JIMBUN" setelah itu terdakwa dibawa menuju ke rumah terdakwa dan saksi Fiky Firman Asy'ari dan saksi Mega Agus Purwoko melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah dompet kecil "TOKO MAS SRI WANGI", yang berisikan 3 (tiga) bungkus kertas rokok yg masing-masing bungkus berisikan 4 (empat) butir obat / pil warna putih berlogo Y, kemudian barang bukti tersebut diatas saksi bawa ke Polsek Sumberjambe guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut melainkan secara bebas, dengan cara teman – teman terdakwa yang sudah kenal lama datang langsung kerumah terdakwa setelah menyerahkan uang pembelian obat Trex, kemudian terdakwa menyerahkan obat sesuai pembeliannya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02192/NOF / 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 07833 dan 07834/2024/NOF berupa : tablet warna putih berlogo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIKY FIRMAN ASY'ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 16.00 di pinggir jalan raya sekitaran lapangan Sumberjambe di Dusun Slangak, Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
  - Bahwa berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari senin 18 Maret 2024 telah mendapatkan informasi bahwa di rumah yang berada di Dsn.Taman Burnih Ds.Pringgondani Kec.Sumberjambe sering didatangi pemuda keluar masuk rumah yang diduga adanya transaksi jual beli obat/ pil warna putih berlogo Y, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib Saksi melihat terdakwa sedang keluar rumah mengendarai sepeda motor dan saat itu jg unit reskrim langsung membuntuti terdakwa dan ternyata dipinggir jalan tepatnya disekitar lapangan Desa Sumberjambe terdakwa berhenti dan menemui seseorang dan Terdakwa menerima sejumlah uang lalu pada saat terdakwa mau menyerahkan obat/pil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr



warna putih berlogo "Y" kepada seseorang, saat itu juga Unit Reskrim Polsek Sumberjambe langsung mendekati dan mengamankan terdakwa yang didalam saku celana diketemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 100 (seratus) butir obat / pil warna putih berlogo Y dalam bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat /pil warna putih berlogo "Y", setelah itu menuju ke rumahnya dan saksi melakukan penggeledahan dengan di dampingi SUGIARTO selaku Kepala Dusun Taman Burnih dan saksi menemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil "TOKO MAS SRI WANGI" yang berisikan 3 (tiga) bungkus kertas rokok yg masing-masing bungkus berisikan 4 (empat) butir obat / pil warna putih berlogo Y yang merupakan sisa obat / pil warna putih berlogo Y dari hasil penjualan sebelumnya, kemudian barang bukti tersebut diatas saksi bawa ke Polsek Sumberjambe guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dengan cara membeli obat/ pil warna putih berlogo Y tersebut berawal dari temannya yang bernama SOFAN (dalam lidik) yang berada di BALI menyuruh terdakwa untuk mengambil obat/pil warna putih berlogo "Y" yang di letakkan diselokan di daerah Kec.Mayang. ketika obat/pil warna putih berlogo "Y" sudah habis terjual maka pembayarannya di transfer melalui atm;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut setiap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan 4 (empat) butir obat yang berwarna putih berlogo Y tersebut seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut melainkan secara bebas;
- Bahwa cara terdakwa menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut dengan cara menjual langsung kepada teman – temannya yang sudah kenal lama dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MEGA AGUS PURWOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 16.00 di pinggir jalan raya sekitaran lapangan Sumberjambe di Dusun Slangak, Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari senin 18 Maret 2024 telah mendapatkan informasi bahwa di rumah yang berada di Dsn.Taman Burnih Ds.Pringgondani Kec.Sumberjambe sering didatangi pemuda keluar masuk rumah yang diduga adanya transaksi jual beli obat/ pil warna putih berlogo Y, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib Saksi melihat terdakwa sedang keluar rumah mengendarai sepeda motor dan saat itu jg unit reskrim langsung membuntuti terdakwa dan ternyata dipinggir jalan tepatnya disekitar lapangan Desa Sumberjambe terdakwa berhenti dan menemui seseorang dan Terdakwa menerima sejumlah uang lalu pada saat terdakwa mau menyerahkan obat/pil warna putih berlogo "Y" kepada seseorang, saat itu juga Unit Reskrim Polsek Sumberjambe langsung mendekati dan mengamankan terdakwa yang didalam saku celana diketemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 100 (seratus) butir obat / pil warna putih berlogo Y dalam bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat /pil warna putih berlogo "Y", setelah itu menuju ke rumahnya dan saksi melakukan pengeledahan dengan di dampingi SUGIARTO selaku Kepala Dusun Taman Burnih dan saksi menemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil "TOKO MAS SRI WANGI" yang berisikan 3 (tiga) bungkus kertas rokok yg masing-masing bungkus berisikan 4 (empat) butir obat / pil warna putih berlogo Y yang merupakan sisa obat / pil warna putih berlogo Y dari hasil penjualan sebelumnya, kemudian barang bukti tersebut diatas saksi bawa ke Polsek Sumberjambe guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dengan cara membeli obat/ pil warna putih berlogo Y tersebut berawal dari temannya yang bernama SOFAN (dalam lidik) yang berada di BALI menyuruh terdakwa untuk mengambil obat/pil warna putih berlogo "Y" yang di letakkan diselokan di daerah Kec.Mayang. ketika obat/pil warna putih berlogo "Y" sudah habis terjual maka pembayarannya di transfer melalui atm;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut setiap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan 4 (empat) butir obat yang berwarna putih berlogo Y tersebut seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut melainkan secara bebas;
- Bahwa cara terdakwa menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut dengan cara menjual langsung kepada teman – temannya yang sudah kenal lama dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1993;

- Bahwa Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter ;

- Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :

1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.

2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.

3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).

4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.

- Bahwa Ahli menerangkan jika yang dimaksud tergolong Obat keras yaitu obat yang di dalam peredarannya harus mencantumkan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;

- Bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pagedaran obat jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

- Bahwa menurut Ahli untuk obat jenis ini tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut farmakope Indonesia untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson ;
- Bahwa menurut Ahli, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02192/ NOF / 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 07833 dan 07834/2024/NOF berupa : tablet warna putih berlogo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas polsek Sumberjambe Polres Jember pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib di pinggir jalan raya sekitara lapangan Sumberjambe di Dsn.Slangak Ds.Sumberjambe Kec. Sumberjambe Kab. Jember karena terdakwa terdakwa menyerahkan obat/pil warna putih berlogo “Y” kepada pembeli, karena telah menjual atau mengedarkan obat/ pil warna putih berlogo “Y” secara bebas tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa menjual **obat/ pil warna putih berlogo Y** secara bebas tanpa memiliki ijin edar tersebut sekira bulan Februari 2024 sampai

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr*



dengan tertangkap oleh petugas jadi terdakwa sudah berjualan sekira 3 mingguan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan **obat/ pil warna putih berlogo Y** berawal dari SOFAN (dalam lidik) yang berada di BALI menyuruh terdakwa untuk mengambil obat/pil warna putih berlogo “Y” yang di letakkan diselokan di daerah Kec.Mayang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/ memesan **obat/ pil warna putih berlogo Y** berawal dari SOFAN (dalam lidik) menelfon terdakwa jika obat/pil warna putih berlogo “Y” yang akan terdakwa ambil lalu akan dijual kepada seseorang, kemudian SOFAN (dalam lidik) bilang kepada terdakwa kalau obat/pil warna putih berlogo “Y” di letakkan di selokan di daerah Kec.Mayang lalu Terdakwa berangkat untuk mengambil obat tersebut lalu setelah itu terdakwa menuju lapangan sumberjambe untuk janji dengan seseorang yang akan membeli obat tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli **obat/ pil warna putih berlogo Y** setiap 1(satu) bungkus yang berisikan 100 (seratus) butir seharga Rp. 150.000 (seratus dua puluh ribu);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan **obat/ pil warna putih berlogo Y** tersebut untuk saya jual kepada teman-teman terdakwa yang sudah kenal dengan terdakwa, kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Sumberjambe dengan cara terdakwa menjual **obat/ pil warna putih berlogo Y** dengan cara COD (cash on delivery) pembeli menghubungi terdakwa lewat telfon atau whatsapp kemudian janji di sekitar lapangan Sumberjambe dengan pembeli namun ketika terdakwa menjual di rumah pembeli datang langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual terakhir **obat/ pil warna putih berlogo Y** sekitar 5 (lima) hari yang lalu dan pada saat sebelum di tangkap petugas Polsek Sumberjambe di pinggir jalan raya di sekitaran lapangan Sumberjambe Dusun. Slangak, Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa menjual obat/pil warna putih berlogo “Y” kepada teman – teman saya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir obat/pil warna putih berlogo “Y” dengan dibungkus kertas rokok;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat Trihexypenidil dengan cara pembeli menghubungi terdakwa untuk memesan obat Trihexypenidil, dan jika ada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan langsung mendatangi terdakwa untuk membeli obat Trihexypenidil, namun jika pembeli minta dikirim maka akan janji di jalan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menjual atau mengedarkan obat Trihexypenidil kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Tempurejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik obat/ pil warna putih berlogo Y berisikan 100 (seratus) butir;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok "JIMBUN";
3. Dompot warna putih bertuliskan "TOKO MAS SRI WANGI";
4. 1 (satu) buah HP warna Silver;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dan Keterangan Ahli yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas polsek Sumberjambe Polres Jember pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib di pinggir jalan raya sekira lapangan Sumberjambe di Dsn.Slangak Ds.Sumberjambe Kec. Sumberjambe Kab. Jember karena terdakwa terdakwa menyerahkan obat/pil warna putih berlogo "Y" kepada pembeli, karena telah menjual atau mengedarkan obat/ pil warna putih berlogo "Y" secara bebas tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa menjual obat/ pil warna putih berlogo Y secara bebas tanpa memiliki ijin edar tersebut sekira bulan Februari 2024 sampai dengan tertangkap oleh petugas jadi terdakwa sudah berjualan sekira 3 minggu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/ memesan obat/ pil warna putih berlogo Y berawal dari SOFAN (dalam lidik) menelfon terdakwa jika obat/pil warna putih berlogo "Y" yang akan terdakwa ambil lalu akan dijual kepada seseorang, kemudian SOFAN (dalam lidik) bilang kepada terdakwa kalau obat/pil warna putih berlogo "Y" di letakkan di selokan di daerah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Mayang lalu Terdakwa berangkat untuk mengambil obat tersebut lalu setelah itu terdakwa menuju lapangan sumberjambe untuk janji dengan seseorang yang akan membeli obat tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli obat/ pil warna putih berlogo Y setiap 1(satu) bungkus yang berisikan 100 (seratus) butir seharga Rp. 150.000 (seratus dua puluh ribu);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan obat/ pil warna putih berlogo Y tersebut untuk saya jual kepada teman-teman terdakwa yang sudah kenal dengan terdakwa, kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Sumberjambe dengan cara terdakwa menjual obat/ pil warna putih berlogo Y dengan cara COD (cash on delivery) pembeli menghubungi terdakwa lewat telfon atau whatsapp kemudian janji di sekitar lapangan Sumberjambe dengan pembeli namun ketika terdakwa menjual di rumah pembeli datang langsung ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual terakhir obat/ pil warna putih berlogo Y sekitar 5 (lima) hari yang lalu dan pada saat sebelum di tangkap petugas Polsek Sumberjambe di pinggir jalan raya di sekitaran lapangan Sumberjambe Dusun. Slangak, Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

- Bahwa terdakwa menjual obat/pil warna putih berlogo "Y" kepada teman – teman saya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir obat/pil warna putih berlogo "Y" dengan dibungkus kertas rokok;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat Trihexypenidil dengan cara pembeli menghubungi terdakwa untuk memesan obat Trihexypenidil, dan jika ada pembeli akan langsung mendatangi terdakwa untuk membeli obat Trihexypenidil, namun jika pembeli minta dikirim maka akan janji di jalan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menjual atau mengedarkan obat Trihexypenidil kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Tempurejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02192/ NOF / 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 07833 dan 07834/2024/NOF berupa : tablet warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **M. SYAHRUL bin NAIDI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **M. SYAHRUL bin NAIDI** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras**”

Menimbang, bahwa keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan), sedangkan kewenangan adalah hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Sumberjambe Polres Jember pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib di pinggir jalan raya sekitara lapangan Sumberjambe di Dsn.Slangak Ds.Sumberjambe Kec. Sumberjambe Kab. Jember karena terdakwa terdakwa menyerahkan obat/pil warna putih berlogo "Y" kepada pembeli, karena telah menjual atau mengedarkan obat/ pil warna putih berlogo "Y" secara bebas tanpa memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat/ pil warna putih berlogo Y secara bebas tanpa memiliki ijin edar tersebut sekira bulan Februari 2024 sampai dengan tertangkap oleh petugas jadi terdakwa sudah berjualan sekira 3 mingguan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan/ memesan obat/ pil warna putih berlogo Y berawal dari SOFAN (dalam lidik) menelfon terdakwa jika obat/pil warna putih berlogo "Y" yang akan terdakwa ambil lalu akan dijual kepada seseorang, kemudian SOFAN (dalam lidik) bilang kepada terdakwa kalau obat/pil warna putih berlogo "Y" di letakkan di selokan di daerah Kec.Mayang lalu Terdakwa berangkat untuk mengambil obat tersebut lalu setelah itu terdakwa menuju lapangan sumberjambe untuk janji dengan seseorang yang akan membeli obat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat/ pil warna putih berlogo Y setiap 1(satu) bungkus yang berisikan 100 (seratus) butir seharga Rp. 150.000 (seratus dua puluh ribu) dengan maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan obat/ pil warna putih berlogo Y tersebut untuk saya jual kepada teman-teman terdakwa yang sudah kenal dengan terdakwa, kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual terakhir obat/ pil warna putih berlogo Y sekitar 5 (lima) hari yang lalu dan pada saat sebelum di tangkap petugas Polsek Sumberjambe di pinggir jalan raya di sekitaran lapangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjambe Dusun. Slangak, Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat/pil warna putih berlogo “Y” kepada teman – teman saya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir obat/pil warna putih berlogo “Y” dengan dibungkus kertas rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenidil dengan cara pembeli menghubungi terdakwa untuk memesan obat Trihexyphenidil, dan jika ada pembeli akan langsung mendatangi terdakwa untuk membeli obat Trihexyphenidil, namun jika pembeli minta dikirim maka akan janji di jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02192/ NOF / 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 07833 dan 07834/2024/NOF berupa : tablet warna putih berlogo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo “Y” tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni jenis Trihexyphenidil di mana pada kemasan/pembungkus tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya dan dalam perbuatannya melakukan praktek kefarmasian tersebut Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian yakni tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik obat/ pil warna putih berlogo Y berisikan 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah bungkus rokok "JIMBUN";
- Dompot warna putih bertuliskan "TOKO MAS SRI WANGI"

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP warna Silver;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. SYAHRUL bin NAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik obat/ pil warna putih berlogo Y berisikan 100 (seratus) butir.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok "JIMBUN".
  - Dompot warna putih bertuliskan "TOKO MAS SRI WANGI"

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna Silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , 2

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistyia Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistyia Fansriayu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20